



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat Asli, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Sasmito, S.Ag., S.H., M.H.I. advokat Advokat & Konsultan Hukum pada kantor HERY SAS & REKAN di XXX, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat Asli, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal XXX, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Tanggal 29 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang, dengan Nomor: 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp, tanggal 8 februari 2021
yang isinya pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 20 November 1999, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Jejaka, sedangkan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang berwakil kepada imam nikah yang bernama XXX, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa sebetuk cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat sedarah dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan / halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, layaknya hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - 4.1. XXX, umur 20 tahun,
 - 4.2. XXX, umur 17 tahun,Sekarang ke-2 anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Penggugat di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang sampai sekarang;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya selama 15 tahun, setelah itu tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan :
 - 6.1. Tergugat jarang pulang,
 - 6.2. Tergugat sering berjudi liong fu,

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Tanggal 29 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3. Tergugat diam-diam menikah lagi dengan wanita lain;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi awal bulan Februari 2015 yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat secara diam – diam telah menikah siri lagi dengan wanita lain yang bernama **XXX** dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, karena kejadian tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar yang membuat Tergugat turun dari rumah orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan Penggugat;

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai sebagai jalan keluarnya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat Asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat Asli**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Tanggal 29 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ketapang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp, tanggal 11 Januari 2021, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan tersebut karena ingin mengurus Surat Izin Bercerai dari atasan yang bersangkutan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara perkara ini, sehingga cukup kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Ketapang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya. Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Tanggal 29 Juni 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, ternyata Penggugat belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan yang bersangkutan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memohon pencabutan perkaranya untuk terlebih dahulu mengurus Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan pencabutan permohonan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok, maka pencabutan Permohonan Penggugat sebagaimana Pasal 271 dan 272 Rv dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa permohonan Penggugat telah dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 680.000,00,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Tanggal 29 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1442 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Arif Masdukhin, S.H.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Masdukhin, S.H.

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan: Rp 540.0000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.0000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Ktp

Tanggal 29 Juni 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)